



JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PERSEROAN PT. WISMILAK INTI MAKMUR Tbk (“Perseroan”)

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Cum Dividen di Pasar Regular & Negosiasi	5 Agustus 2020
2	Ex Dividen di Pasar Regular & Negosiasi	6 Agustus 2020
3	Cum Dividen di Pasar Tunai	7 Agustus 2020
4	Ex Dividen di Pasar Tunai	10 Agustus 2020
5	Recording Date Dividen	7 Agustus 2020
6	Pembayaran Dividen Tunai	27 Agustus 2020

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut: “Pemegang Saham Yang Berhak”)
3. Pembayaran Dividen Tunai:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermaterai Rp. 6.000,- kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu: PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930, tel: (021) 2525666, fax: (021) 2525028 paling lambat tanggal 7 Agustus 2020 pukul 15.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran Dividen Tunai dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para Pemegang Rekening KSEI (Anggota Bursa/Bank Kustodian) dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan Pemegang Saham Yang Berhak

akan menerima pembayaran Dividen Tunai dari pemegang rekening KSEI yang bersangkutan.

4. Pajak atas Dividen Tunai diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 7 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya NPWP tersebut, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPH sebesar 30% (tiga puluh persen).
6. Khusus bagi Pemegang Saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri maka pemotongan pajaknya disesuaikan dengan Peraturan Pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan. Bagi Wajib Pajak Luar Negeri agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili sebagai berikut :
 - a. Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan/diserahkan kepada BAE. Perseroan.
 - b. Untuk pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan/diserahkan kepada KSEI melalui partisipan yang ditunjuk oleh masing-masing pemegang saham.

Asli surat keterangan domisili tersebut telah diterima selambat-lambatnya tanggal 7 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI untuk saham dalam penitipan kolektif. Tanpa adanya Surat Keterangan Domisili tersebut, Dividen Tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan PPH pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).

Surabaya, 29 Juli 2020

Direksi Perseroan